



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 33/IT1.C11/SK-PP/2022

TENTANG

**PERUBAHAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL  
*INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)*  
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KEHUTANAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 73/IT1.C11/SK-PP/2021 tentang Tim Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB;
- b. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB perlu dilakukan Perubahan Tim Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, dengan mengubah nama Asisten sebagai berikut:

3

| <b>Semula</b>            | <b>Menjadi</b>            |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Reza Raihan, S.T.</b> | <b>Faza Meidina, S.T.</b> |

- KEDUA : Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 73/IT1.C11/SK-PP/2021 tentang tentang Tim Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini
- KETIGA : Standar biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Maret 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.